



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**NAMA (ALM)**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, di KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Kutipan Akta Nikah NOMOR Masehi yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sukmajaya, Kota Depok;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami ister (ba'da dukhul ) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara lain disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat dengan Penggugat banyak sekali perbedaan cara pandang dan sikap sehingga Penggugat merasa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
  - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak saling menghargai lagi;
  - c. Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa bulan Oktober 2013 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (NAMA (ALM)) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, TANGGAL dan TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, TANGGAL, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan dan kemudian mengontrak rumah di Kp. Poncol;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 atau setelah satu bulan di rumah kontrakan, Penggugat telah 5 kali kabur dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah saksi selama rata-rata satu minggu dan akan kembali ke rumah kontrakan setelah dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab kaburnya Penggugat dari rumah kontrakan adalah karena Tergugat selingkuh dengan lebih dari seorang wanita teman kerjanya, Penggugat tahu perselingkuhan tersebut dari adanya SMS dan telephone yang masuk ke HP Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi tentang dugaan adanya perselingkuhan tersebut kepada Tergugat dan ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat bersama ibu Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan kemudian menyewa rumah di Kp. Poncol;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 atau setelah satu bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak harmonis, saksi tahu karena sejak itu Penggugat telah 5 kali kabur dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama rata-rata satu minggu, dan Penggugat baru akan kembali ke rumah kontrakan setelah dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakannya;
- Bahwa Penggugat setidaknya pernah 3 kali meminta kepada saksi untuk menjemputnya setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya, saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat akan adanya SMS yang berisi kata-kata mesra dari teman wanita Tergugat ke HP Tergugat;
- Bahwa ibu saksi dan saksi sendiri pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang dugaan adanya perselingkuhan tersebut dan ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat bersama ibu Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2013 rumah tangganya sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak saling menghargai lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah dianggap diakui oleh Tergugat, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah maka harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dianggap diakui oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu pindah bersama ke rumah kontrakan di Kp. Poncol;
3. Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat sudah merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga setidaknya sudah 5 kali Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya selama rata-rata satu minggu dan baru akan kembali ke rumah kontrakan setelah dijemput oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat bersama ibu Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga namun Penggugat tidak bersedia;
6. Bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi sampai sekarang tanpa ada komunikasi, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta tidak hadirnya Tergugat di persidangan yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya sehingga patut jika Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) layak dan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA (ALM)) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H. dan ELIS RAHMAHWATI S.HI.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH R AMANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI S.HI.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp.        | 30.000         |
| 2. Biaya Proses    | Rp.        | 50.000         |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.        | 300.000        |
| 4. Redaksi         | Rp.        | 5.000          |
| 5. Meterai         | Rp.        | 6.000          |
| <b>JUMLAH</b>      | <b>Rp.</b> | <b>391.000</b> |

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH